

TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM PENGELOLAAN DANA BOS (Studi Kasus pada MI Al-Islamiyah Atambua)

Fransiscus N. Naiola^{1*}, Wilsna Rupilu², Agusta A Wulandari³, dan Tiffany N P Gah⁴
^{1,2,3,4} Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Kupang
*E-mail: nicophrance@gmail.com

Abstract

This research on the implementation of transparency and accountability in the management of BOS fund. Purpose of this study is to determine how the application of transparency and accountability in the management of BOS funds. The benefit of this research is to whether the MI Al-Islamiyah of Atambua has implemented the principles of transparency and accountability in the management of BOS funds. This research was conducted in MI Al-Islamiyah Atambua. The method used in this research in descriptive qualitative method where data collection using interview techniques, and document study, the interviewed several speakers including: Head of Schools, Treasurer and principal BOS fund, teacher and Student at MI Al-Islamiyah of Atambua. Research results show the application of transparency and accountability in the management of BOS is good enough, namely the existence of BOS funds RKAM in the planning. Compliance rule and technical instructions of use and implementation of BOS funds and the realization and success, as well as the reporting and accountability of BOS funds to school, city/county, and government. The disbursement process in accordance with government regulations or technical guidelines in this management.

Keywords: BOS Fund Management, BOS Funds, Transparency, Accountability.

PENDAHULUAN

Pendidikan sebagai salah satu elemen yang sangat penting dalam mencetak generasi penerus bangsa juga masih jauh dari yang diharapkan. Seharusnya pendidikan merupakan hak bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945 bahwa tujuan negara yaitu "mencerdaskan kehidupan bangsa". Hal ini memiliki konsekuensi bahwa negara harus menyelenggarakan dan memfasilitasi seluruh rakyat Indonesia untuk memperoleh pendidikan yang layak bagi kehidupannya.

Pembiayaan pendidikan merupakan komponen yang esensial dan tidak dapat terpisahkan dalam penyelenggaraan proses belajar mengajar. Dalam rangka pembentukan potensi Sumber Daya Manusia (SDM), penggunaan anggaran pendidikan yang efektif dan efisien diharapkan dapat menghasilkan sumber daya manusia yang tepat guna dan berhasil guna. Salah satu kunci keberhasilan dalam pembangunan pendidikan terletak pada kemampuan sumber daya manusia dalam mengelola dana yang tersedia dengan mengacu pada kebutuhan pokok dan skala prioritas program pembangunan pendidikan

dari tahun ke tahun secara bertahap dan berkesinambungan sesuai dengan perencanaan program.

Biaya pendidikan dapat berasal dari berbagai sumber diantaranya pemerintah pusat dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemerintah daerah berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sumbangan, swasta, dan orangtua siswa. Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah seperti diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 49 ayat 1 yaitu "dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dalam UU Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003 pada BAB XIII mengenai Pendanaan Pendidikan, bagian ketiga tentang Pengelolaan Dana Pendidikan Pasal 48 ayat (1) dinyatakan bahwa pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.

Artinya pengelolaan dana dalam pendidikan yang berawal dari pemerintah maupun masyarakat harus dilandasi dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Dengan penyelenggaraan dan pengelolaan dana yang transparan, masyarakat akan mengetahui kemana sajakah dana sekolah itu dibelanjakan. Salah satu bentuk pendanaan pendidikan dasar yang signifikan dari sumber dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) adalah Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Program Bantuan Operasional Sekolah merupakan program nasional di bidang pendidikan yang menyerap anggaran besar dan langsung berhubungan dengan hajat hidup masyarakat luas. Program Bantuan Operasional Sekolah bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 (Sembilan) tahun.

Kebijakan pemerintah dalam mengelola program Bantuan Operasional Sekolah telah memberikan banyak manfaat dalam meringankan beban biaya pendidikan bagi orang tua siswa. Hal ini tampak jelas dengan turunnya sejumlah pungutan dan dibebaskannya SPP terutama di level sekolah dasar. Karena program Bantuan Operasional Sekolah dijalankan tanpa diskriminasi antara anak yang berasal dari keluarga mampu dan tidak mampu maka dana Bantuan Operasional Sekolah dapat dinikmati semua siswa. Memahami perspektif pemerintah maka program Bantuan Operasional Sekolah memiliki dua tujuan utama yaitu mensukseskan program wajib belajar sembilan tahun secara merata dalam lingkungan nasional dan meringankan beban orang tua dalam menyekolahkan anak.

Kuangan dan pembiayaan merupakan salah satu sumber daya yang secara langsung menunjang efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan. Komponen keuangan ini perlu dikelola dengan sebaik-baiknya. Pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah meliputi kegiatan perencanaan, penggunaan, pencatatan data, pelaporan, dan pertanggungjawaban penggunaan dana sesuai dengan perencanaan. Namun pengelolaan keuangan dana Bantuan Operasional Sekolah faktanya masih banyak sekolah yang belum secara efektif menjalankan sistem pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah, penganggaran, dan perencanaan keuangan dana Bantuan Operasional Sekolah. Hal itu terlihat dari data yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) per 15 Desember 2011. Dari 497 kabupaten/kota di Indonesia,

untuk triwulan II (April-Juni) baru 493 (99,2 persen) kabupaten/kota yang melaporkan sistem keuangan sekolah, sementara untuk triwulan III (Juli-September) baru 439 (88,3 persen) kabupaten/kota, dan untuk triwulan IV (Oktober-Desember) hanya 108 (21,7 persen) kabupaten/kota yang tuntas menjalankan sistem manajemen keuangan yang sesuai.

MI Al-Islamiah kekurangan tenaga administrasi dalam mengelola penerimaan/pengeluaran dan pertanggungjawaban dana Bantuan Operasional Sekolah. Hal ini dibuktikan dengan adanya pengalihan tugas dan jabatan yaitu dengan pengangkatan guru sebagai bendahara Bantuan Operasional Sekolah. Sedangkan untuk menjadi bendahara Bantuan Operasional Sekolah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pasal 9 ayat (1) yaitu "setiap orang yang akan diangkat menjadi bendahara penerimaan/bendahara pengeluaran/BPP harus memiliki sertifikat bendahara", dan ayat (2) yaitu "sertifikat bendahara diperoleh melalui proses sertifikasi yang diselenggarakan oleh kementerian keuangan".

Dalam pelaksanaannya, tidak salahnya Kepala sekolah MI Al-Islamiah Atambua mengeluarkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan Bendahara Bantuan Operasional Sekolah dari seorang Guru yang dipercayainya, tetapi pada prinsipnya sudah melanggar ketentuan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia tentang kedudukan dan tanggung jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Terkait dalam penerapan prinsip transparansi, MI Al-Islamiah dalam penyusunan anggaran hanya melibatkan tim manajemen BOS sekolah (Kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan bendahara dana BOS), namun dalam penyusunan kebutuhan anggaran kegiatan belajar mengajar dan operasional sekolah, pihak perwakilan guru dan staf membuat usulan anggaran yang akan dimasukkan ke RKAM (Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah). Sedangkan Asmani (2012) dalam buku pembiayaan pendidikan mengatakan bahwa RKAM dibahas dalam rapat pleno seluruh orangtua/wali siswa, pengurus komite sekolah, guru, tata usaha sekolah dan unsur lain yang relevan, secara musyawarah dengan prinsip demokratis, transparan, dan akuntabel.

Pihak sekolah belum memanfaatkan media dengan baik untuk memberikan

informasi mengenai penggunaan dana kepada *stakeholders*, serta dalam penerapan prinsip akuntabilitas, yaitu kurangnya keterlibatan *stakeholders* dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah dan laporan keuangan dana Bantuan Operasional Sekolah hanya diberikan kepada *stakeholders* internal yaitu, pemerintah dan sekolah.

Berdasarkan pemaparan diatas, penulis tertarik untuk meneliti dan menguji kembali bagaimana penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Seperti yang telah dilakukan oleh Giyatno, (2013). Dengan judul *Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana BOS di MI Al-Islamiyah Atambua*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di MI Al-Islamiyah yang terletak di Jln. Soekarno No.9, Kelurahan Bardao, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Objek dalam penelitian ini adalah pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah MI Al-Islamiyah Atambua pada tahun anggaran 2019 Periode I dan II. Sedangkan Subjek dalam penelitian ini adalah tim pengelola Bantuan Operasional Sekolah, Komite Sekolah, guru-guru MI Al-Islamiyah Atambua.

Dalam penelitian ini, menggunakan data primer dan sekunder (Sugiyono, 2017), sumber data berasal dari *key information* berupa dokumen-dokumen dan wawancara di MI Al-Islamiyah Atambua, yakni sebagai berikut; a) Dokumen-dokumen sekolah (data tenaga pendidik dan kependidikan, data sarana dan prasarana, data rombongan belajar); b) Hasil wawancara dari: Kepala Sekolah, Bendahara BOS, Bendahara Komite, Guru Honorer; c) Dokumen pelaksanaan anggaran sekolah; d) Laporan dana Bantuan Operasional Sekolah. Data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data/informasi kepada peneliti yang diperoleh dari pihak lain selain dari sumber primer, dan berfungsi sebagai data pendukung penelitian. Contoh data sekunder : Laporan keuangan dana Bantuan Operasional Sekolah, dokumen pelaksanaan anggaran sekolah, gaji guru.

Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara. Menurut Zuriah (2009), wawancara adalah alat pengumpul informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula. Wawancara dimaksudkan untuk memperoleh data secara subyektif tentang bagaimana proses

penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah, bagaimana proses penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah Bantuan Operasional Sekolah MI, bagaimana mekanisme proses pencairan dana Bantuan Operasional Sekolah, bagaimana proses penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah, bagaimana pelaksanaan pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah baik yang terkait dengan pengalokasian maupun penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah, apa hambatan-hambatan yang dialami dalam pencairan dan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah, bagaimana bentuk transparansi dan akuntabilitas keuangan dana Operasional Sekolah dan bagaimana proses evaluasi baik monitoring dan pengawasan, maupun pelaporan penggunaan dana Operasional Sekolah. Wawancara dilakukan kepada Kepala Sekolah, Komite Sekolah, Bendahara Operasional Sekolah dan Guru. Wawancara dilakukan untuk mengetahui secara riil Pengelolaan Dana Operasional Sekolah berdasarkan pada prinsip akuntabilitas dan transparansi di MI Al-Islamiyah Atambua.

Teknik pengumpulan data selanjutnya dengan studi dokumentasi. Penggunaan dokumen dalam penelitian ini untuk mengetahui secara obyektif pengelolaan Dana Operasional Sekolah. Dokumentasi tersebut terdiri dari: a) Data mengenai profil MI Al-Islamiyah Atambua mencakup visi, misi, jumlah siswa, jumlah guru dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana sekolah; b) Data pengelolaan dana Operasional Sekolah yang meliputi perencanaan dana Operasional Sekolah, Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah, pembukuan dana Operasional Sekolah, laporan pertanggungjawaban penggunaan dana Operasional Sekolah (LPJ), foto-foto transparansi dana Bantuan Operasional Sekolah, dan dokumen lainnya yang relevan serta berkas laporan-laporan yang telah disusun berbagai pihak tentang obyek yang diteliti.

Teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis Deskriptif Kualitatif. Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang dipilih adalah analisis data model Milles dan Huberman, yang meliputi Pengumpulan data, Reduksi data, Penyajian data, dan mengambil kesimpulan lalu verifikasi.

Dalam menganalisis pengelolaan keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah peneliti menggunakan dua variabel penilaian diantara transparansi, dan akuntabilitas. Untuk transparansi peneliti menetapkan 8 indikator, dan untuk Akuntabilitas peneliti menetapkan 7 indikator.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Anggaran yang diperoleh oleh pihak MI Al-Islamiyah Atambua yang bersumber dari BOSNAS tersebut dialokasikan untuk program peningkatan kualitas pendidikan dalam bentuk kegiatan yang menunjang proses pendidikan, tersaji pada tabel 1.

Realisasi Penggunaan Dana BOSNAS Periode Semester I (Januari-Juni). Pada bulan Maret 2019, MI Al-Islamiyah Atambua menerima dana BOSNAS sebesar Rp. 130.000.000, realisasi penggunaan dana BOSNAS pada bulan Maret sebesar Rp. 62.890.000, realisasi penggunaan dana BOSNAS bulan April adalah sebesar Rp. 22.181.000, realisasi penggunaan dana BOSNAS bulan Mei sebesar Rp. 26.464.500, dan realisasi penggunaan dana BOSNAS pada bulan Juni sebesar Rp. 1.800.000. sehingga total semua pengeluaran dana BOS pada periode Semester I (Januari-Juni) adalah sebesar Rp. 113.335.500.

Periode Semester II (Juli-Desember). Pada bulan September 2019, MI Al-Islamiyah Atambua menerima dana BOSNAS sebesar Rp. 133.600.000, realisasi penggunaan dana BOSNAS pada bulan September sebesar Rp. 60.624.500, realisasi penggunaan dana BOSNAS bulan Oktober adalah sebesar Rp. 37.804.700, realisasi penggunaan dana BOSNAS bulan November sebesar Rp. 14.901.500, dan realisasi penggunaan dana BOSNAS pada bulan Desember sebesar Rp.

26.526.900. sehingga total semua pengeluaran dana BOS pada periode Semester II (September-Desember) adalah sebesar Rp. 139.857.600.

Analisis rencana dan realisasi penggunaan dana BOSNAS Periode I (Januari-Juni) tahun ajaran 2019. Analisis yang peneliti lakukan dapat diketahui bahwa rencana dan realisasi keseluruhan mengalami perbedaan dari rencana yang telah dibuat sebelumnya oleh sekolah. Rencana yang dibuat oleh MI Al-Islamiyah Atambua pada Periode I adalah sebesar Rp. 130.000.000, sedangkan realisasi penggunaan dana BOSNAS hanya sebesar Rp. 113.335.500 pada periode Semester I, berarti penggunaan dana BOSNAS hanya sebesar 87,18%. Selisih dari penggunaan dana BOSNAS tersebut sebesar Rp. -16.664.500.

Analisis rencana dan realisasi penggunaan dana BOSNAS Periode I (September-Desember) tahun ajaran 2019. Analisis yang peneliti lakukan dapat diketahui bahwa rencana dan realisasi keseluruhan mengalami perbedaan dari rencana yang telah dibuat sebelumnya oleh sekolah. Rencana yang buat oleh MI Al-Islamiyah Atambua pada Periode II adalah sebesar Rp. 138.000.000, sedangkan dana yang diterima oleh MI Al-Islamiyah sebesar Rp. 133.600.000, realisasi penggunaan dana BOSNAS sebesar Rp. 139.857.600 pada periode Semester II, berarti penggunaan dana BOSNAS sebesar 95,52%. Selisih dari penggunaan dana BOSNAS tersebut sebesar Rp. +6.257.600.

Tabel 1 ALokasi Perencanaan Anggaran BOSNAS Per-Semester tahun 2018/2019

No	Program Kegiatan	Jumlah	Jadwal Kegiatan/Alokasi semester	
			I (Jan-Jun)	II (Jul-Des)
1	Pengembangan Kompetensi Lulusan	Rp. 53.300.000	Rp. 31.350.000	Rp. 21.950.000
2	Pengembangan Standar Isi	Rp. 7.100.000	Rp. 3.000.000	Rp. 4.100.000
3	Pengembangan Standar Proses	Rp. 22.700.000	Rp.7.450.000	Rp. 15.250.000
4	Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rp. 99.600.000	Rp. 48.300.000	Rp. 51.300.000
5	Pengembangan Sarana dan Prasarana Madrasah	Rp. 38.900.000	Rp. 12.950.000	Rp. 25.950.000
6	Pengembangan Standar Pengelolaan	Rp. 12.950.000	Rp. 6.450.000	Rp. 6.500.000
7	Pengembangan dan Penggalan Sumber Dana Pendidikan	Rp. 14.850.000	Rp. 7.900.000	Rp. 6.950.000
8	Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian	Rp. 18.600.000	Rp. 12.600.000	Rp. 6.000.000
Jumlah		Rp. 268.000.000	Rp. 130.000.000	Rp.138.000.000

Pembahasan

Dalam pembuatan perencanaan dana BOS di MI Al-Islamiyah Atambua diawali dengan pembuatan RKAM, sekolah membuat Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah (RKAM) sebagai rencana yang dirumuskan oleh satuan pendidikan sesuai wewenangnya. RKAM disusun untuk merencanakan kerja tahunan sekolah dan untuk menetapkan anggaran pendapatan dan belanja sekolah selama satu tahun. Penyusunan RKAM berdasarkan atas kebutuhan dari masing-masing sumber daya manusia untuk jangka pendek, menengah, hingga panjang. Kegiatan yang paling diprioritaskan untuk dianggarkan dalam RKAM adalah kegiatan yang paling dibutuhkan dengan segera. Seperti yang diungkapkan Jamal Ma'mur Asmani:

“Setiap sekolah wajib menyusun RAPBM sebagai mana diamanatkan dalam pasal 53 Peraturan Pemerintah No 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, yaitu “Rencana Kerja Tahunan hendaknya memuat rencana anggaran pendapatan dan belanja satuan pendidikan untuk masa kerja satu tahun;” RAPBM merupakan rencana perolehan pembiayaan pendidikan dari berbagai sumber pendapatan serta susunan program kerja tahunan yang terdiri dari sejumlah kegiatan rutin serta beberapa kegiatan lainnya disertai rincian rencana pembiayaannya dalam satu tahun anggaran”.

Dari teori diatas untuk mengetahui perencanaan dana BOS di MI Al-Islamiyah Atambua, peneliti menggunakan metode wawancara dan studi dokumentasi dalam menggali informasi yang berkaitan. Informasi ini didapatkan dari informan yang berkaitan langsung dalam pengelolaan dana BOS, yaitu Kepala sekolah MI Al-Islamiyah Atambua, Bendahara BOS, Bendahara Komite, guru bidang kurikulum, sebagian guru, dan perwakilan tenaga kependidikan untuk mengkonfirmasi dengan program/kegiatan sekolah dalam merencanakan dan melaksanakan program dana Bantuan Operasional Sekolah.

“....., dalam proses penyusunan RKAM guru dan staff dilibatkan untuk mengumpulkan masing-masing kegiatan yang yang dibutuhkan dan Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah akan mempertimbangkan”.

Lalu, kepala sekolah dan Tim Manajemen melakukan analisis kebutuhan untuk menaksir biaya pendidikan yang akan dikeluarkan selama satu tahun ajaran. Setelah melakukan analisis, pihak guru dan karyawan melakukan rencana anggaran biaya dan

program/kegiatan yang akan dilaksanakan selama periode satu tahun ajaran. Selanjutnya pengajuan rencana dana kebutuhan nantinya disetujui oleh Kepala Sekolah dan Kepala Keuangan.

Dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah pada aspek perencanaan yang didalamnya terdapat pembuatan RKAM di MI Al-Islamiyah Atambua sudah berjalan dengan baik, dengan adanya tanggungjawab dari setiap penanggungjawab tiap kegiatan serta dalam pembuatannya sudah melibatkan seluruh komponen sekolah. Dengan demikian sekolah telah memberikan informasi dana kegiatan yang akan dilaksanakan selama periode satu tahun ajaran.

Dari hasil penelitian mengenai pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah di MI Al-Islamiyah Atambua dapat disesuaikan dalam teori pada bab sebelumnya, dimana dalam sistem perencanaan keuangan sekolah terdapat proses perencanaan anggaran (RAPBM/RKAM) untuk masa kerja satu tahun. Dalam proses penyusunan perencanaan anggaran sekolah dengan adanya keikutsertaan komponen sekolah dan Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah juga mencerminkan transparansi pengelolaan dana sesuai dengan teori prinsip manajemen keuangan sekolah seperti yang dikatakan oleh Jamal Ma'ruf Asmani:

“Manajemen keuangan sekolah perlu memperhatikan sejumlah prinsip. Undang-undang No 20 Tahun 2003 pasal 48 menyatakan bahwa pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik”.

Dapat disimpulkan bahwa sistem pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah dalam proses perencanaan Dana BOS di MI Al-Islamiyah Atambua sudah cukup baik, yaitu adanya keterlibatan tim manajemen, guru, dan karyawan dalam perencanaan dan penyusunan anggaran Dana BOS berupa RKAM untuk rencana kegiatan satu tahun.

Penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Hastyarini (2015), bahwa dalam pengelolaan anggaran dana Bantuan Operasional Sekolah dalam program RKAS/RKAM, sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan partisipasi pemerintah dan masyarakat, yang dalam hal ini kaitannya dengan komite sekolah dan wali murid. Partisipasi masyarakat berupa dukungan yang diberikan oleh komite sekolah, wali murid, dan pemerintah dalam perencanaan dan pelaksanaan program sekolah yang telah direncanakan dan tercantum dalam program RKAS/RKAM. Hal tersebut memiliki kesamaan

yang di lakukan oleh MI Al-Islamiyah Atambua, bahwa sekolah memberikan kesempatan kepada guru, karyawan, dan komite sekolah untuk terlibat langsung dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran kegiatan/program sekolah.

Pelaksanaan Dana BOS

Dalam aspek pelaksanaan dana Bantuan Operasional Sekolah di MI Al-Islamiyah Atambua sudah menerapkan aturan yang berlaku dalam petunjuk teknis terdiri dari beberapa bagian yaitu, diawali dari tahap penyaluran dana BOS, Pengambilan dana BOS, penggunaan dana BOS, pembelanjaan dana BOS, pembukuan dana BOS, pengembalian dana BOS, dan pertanggungjawaban keuangan dana BOS.

Penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah dilakukan berdasarkan surat usulan yang diterima, yaitu atas Surat Pengusulan Permohonan Bantuan (SPPB) yang ditanda tangani oleh Kepala Sekolah, surat tersebut dimasukan ke Kantor Perbendaharaan Negara (KPN) untuk diproses. Berdasarkan surat tersebut dana BOS dialokasikan dari pusat ke provinsi, dana yang telah masuk ke Kementerian Agama Provinsi akan langsung disalurkan kepada masing-masing rekening sekolah yang telah memiliki rekening bank daerah. Dana yang diterima oleh sekolah besarnya bervariasi tergantung pada jumlah murid yang diajukan oleh setiap sekolah.

Proses pengambilan dana Bantuan Operasional Sekolah dilakukan melalui bank penyalur dari pemerintah pusat/daerah ke rekening sekolah. Pengambilan dana Bantuan Operasional Sekolah dilakukan oleh Bendahara Sekolah/Bendahara BOS atas persetujuan Kepala sekolah. Pencairan dana BOS di MI Al-Islamiyah Atambua dilakukan satu kali pengambilan tanpa menyisahkan saldo dalam rekening sekolah sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Kabupaten Belu.

“..... proses pengambilan dana BOS dilakukan dibank dan yang bertugas mengambil dana BOS dilakukan oleh Bendahara BOS”.

“..... Proses pengambilan dana di bank menggunakan cek giro dengan bukti tanda tangan Kepala Sekolah, dan membawa surat rekomendasi pencairan dana BOS dari Kementerian Agama, lalu yang bertugas mengambil dana BOS adalah bendahara BOS yang nantinya pada proses pengambilan di bank menunjukkan bukti KTP/SIM”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada responden yakni Kepala

Sekolah, Bendahara BOS dan Bendahara Komite, bahwa pada aspek pengambilan dana BOS dilakukan oleh Bendahara Dana BOS.

Penggunaan Dana BOS

Penggunaan dana BOS harus disesuaikan dengan hasil rapat yang tersusun dalam rencana anggaran kegiatan madrasah. Apabila ada perubahan rencana, pihak sekolah perlu membuat rencana anggaran perubahan ke Kementerian Agama. Dana yang diterima oleh sekolah seperti dana BOSNAS dan BOSDA. Hal ini dibuktikan dengan perolehan jawaban dari hasil wawancara penelitian yang dilakukan kepada pihak MI Al-Islamiyah Atambua:

“..... dana BOS digunakan untuk keperluan siswa. Kita gunakan 80% untuk kegiatan belajar mengajar dan 20 % untuk membayar honorarium guru. Kita gunakan dana BOS ini untuk kegiatan dan program-program sekolah, untuk kegiatan belajar mengajar, perpustakaan, ATK, listrik dan air”.

Penggunaan dana BOS harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara Kepala Sekolah, Dewan Guru, dan Komite Sekolah, yang harus didaftar sebagai salah satu sumber penerimaan dalam RKAM, disamping dana yang diperoleh dari sumber lain.

Berdasarkan Pedoman Petunjuk Teknis (JUKNIS) Penggunaan Dana BOS yang diterima oleh sekolah dapat digunakan untuk membiayai komponen kegiatan-kegiatan berikut: 1) Pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru, yaitu biaya pendaftaran, penggandaan formulir, administrasi pendaftaran, dan pendaftaran ulang, serta kegiatan lain yang berkaitan langsung dengan kegiatan tersebut (misalnya untuk fotocopy, konsumsi panitia, dan uang lembur dalam rangka penerimaan siswa baru, dan lain sebagainya yang relevan); 2) Pembelian buku teks pelajaran untuk di koleksi diperpustakaan; 3) Pembelian buku referensi, pengayaan, dan panduan guru untuk di koleksi diperpustakaan. Buku-buku yang harus di beli tersebut adalah buku-buku yang sudah dinilai kelayakannya oleh pemerintah, baik oleh departemen pendidikan nasional maupun departemen pendidikan agama; 4) Pembiayaan kegiatan pembelajaran remedial, pembelajaran pengayaan, olahraga, kesenian, karya ilmiah remaja, pramuka, palang merah remaja, dan sejenisnya (misalnya untuk honor jam mengajar tambahan di luar jam pelajaran, biaya transportasi dan akomodasi siswa/guru dalam rangka mengikuti lomba); 5) Pembiayaan ulangan harian, ulangan umum, ujian

madrasah dan laporan hasil belajar siswa (misalnya untuk fotocopy, honor koreksi ujian dan honor guru dalam rangka menyusun rapor siswa); 6) Pembelian bahan-bahan habis pakai: buku tulis, kapur, pensil, bahan praktikum, buku induk siswa, buku inventaris, langganan Koran, kopi, teh, dan gula untuk kebutuhan sehari-hari di madrasah; 7) Pembiayaan langganan daya dan jasa: listrik, air, telpon, termasuk untuk pemasangan baru jika sudah ada jaringan di sekitar madrasah khusus di madrasah yang tidak ada jaringan listrik dan madrasah memerlukan listrik untuk proses pembelajaran maka diperkenankan untuk membeli genset; 8) Pembiayaan perawatan madrasah: pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan into jendela, perbaikan mebeler, perbaikan sanitasi dan perawatan fasilitas madrasah lainnya; 9) Pembayaran honorarium bulanan guru honorer dan honorarium tugas tambahan Kepala Sekolah PNS, Wakil Kepala Sekolah, Pembantu Kepala Sekolah, Wali Kelas, Petugas Laboratorium/Perpustakaan; 10) Pengembangan profesi guru: pelatihan, MGMP dan MKKS dan sejenisnya; 11) Pembiayaan pengelolaan BOS: alat tulis kantor (ATK), penggandaan surat menyurat, insentif bagi kepala sekolah dan bendahara dalam rangka penyusunan laporan BOS dan biaya transportasi dalam rangka mengambil dana BOS di Bank/PT Pos; 12) Pembelian personal komputer (PC) untuk kegiatan belajar siswa; 13) Bila komponen di atas telah terpenuhi pendanaannya dari BOS dan masih terdapat sisa dana, maka sisa dana BOS tersebut dapat digunakan untuk membeli alat peraga, media pembelajaran, mesin ketik, dan mebeler.

Penggunaan dana BOS yang telah disebutkan diatas harus disesuaikan dengan hasil rapat yang tersusun dalam rencana kegiatan. Apabila ada perubahan rencana pihak sekolah perlu melakukan konfirmasi dengan membuat rencana anggaran perubahan ke Kementerian Agama. Dana yang diterima oleh sekolah khusus dana BOS penggunaannya untuk membiayai kegiatan yang tercantum dalam pedoman petunjuk teknis BOS.

Dari pemaparan diatas berdasarkan hasil wawancara dan berdasarkan teori mengenai penggunaan dana BOS dapat disimpulkan bahwa MI Al-Islamiyah Atambua menggunakan dana BOS sebagaimana mestinya, sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah mengenai aturan penggunaan dana BOS. Hal ini dibuktikan dengan hasil studi dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti yang dilakukan pada pihak MI Al-Islamiyah Atambua.

Pembelanaan Dana BOS

Pembelanaan dana BOS di MI Al-Islamiyah Atambua terdiri atas pengeluaran berbagai program sekolah, belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Belanja pegawai terdiri atas pengeluaran gaji guru dan karyawan. Hal ini dibuktikan dengan perolehan jawaban dari hasil wawancara penelitian yang dilakukan kepada pihak MI Al-Islamiyah Atambua,

“,,, dana BOS dibelanjakan untuk kegiatan program sekolah, belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal”.

“,,, sekolah memiliki tim belanja barang yang didalamnya terdapat Bendahara BOS dan tim guru. Pembelian barang berdasarkan pada apa yang telah direncanakan dalam RKAM. Pertimbangan dalam pembelian berdasarkan dana yang tersedia, apabila bisa dengan harga yang minim namun kualitas tetap bagus”.

Di MI Al-Islamiyah Atambua dalam pembelian memiliki pertimbangan setiap akan melaksanakan pembelian barang/jasa. Barang dengan harga murah namun berkualitas bagus menjadi hal yang diinginkan. Saat melakukan pembelian barang yang terpenting adalah barang yang sangat dibutuhkan. Pertimbangan lain yang dilakukan dalam pembelian barang ataupun jasa yaitu dengan melihat ketersediaan dana yang diperoleh sekolah dan menerapkan prinsip efektif dan efisien. Efektif yaitu tepat guna, barang yang dibeli memang barang yang dibutuhkan dan memang harus diadakan. Dan untuk efisien menggunakan berdasarkan harga yang standar dipasaran dan dengan harga yang minimal.

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa di MI Al-Islamiyah Atambua menerapkan aturan pemerintah dalam mekanisme pembelian barang/jasa. Serta sesuai dengan teori prinsip manajemen yaitu efektif dan efisien seperti yang diungkapkan oleh Jamal Ma'ruf Asmani:

“Manajemen keuangan sekolah perlu memperhatikan sejumlah prinsip. Undang-undang No 20 Tahun 2003 pasal 48 menyatakan bahwa pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik”.

Pembukuan Dana BOS

Data mengenai pembukuan dana BOS di MI Al-Islamiyah Atambua diperoleh dari wawancara Kepala Sekolah, dan Bendahara BOS serta studi dokumentasi. Pembukuan

keseluruhan penggunaan dana yang berasal dari dana BOS.

Dalam pelaksanaan pembukuan, tim belanja harus menyertakan bukti transaksi terhadap dana yang telah dikeluarkan. Bukti fisik atas transaksi tersebut berguna untuk pelaporan dana BOS, sebagai pertanggungjawaban kepada pemerintah pusat/daerah atas penggunaan dana yang diberikan. Hal ini dibuktikan dengan perolehan jawaban dari hasil wawancara penelitian yang dilakukan di MI Al-Islamiyah Atambua,

“.....proses pembukuan harus dilengkapi dengan bukti transaksi, seperti kwitansi dll, karena nanti akan dimasukkan dalam laporan pertanggungjawaban (LPJ) dana BOS kepada Kementerian Agama”.

Pelaporan Dana BOS

Pelaporan dana BOS di MI Al-Islamiyah Atambua, terdiri dari pelaporan penggunaan dana BOS yang dilaporkan untuk pihak internal maupun pihak eksternal dan publikasi yang dilakukan oleh sekolah terkait pengelolaan Dana BOS.

Data pelaporan diperoleh dari wawancara kepada kepala sekolah dan bendahara BOS serta dokumentasi. Pertanggungjawaban sekolah kepada pemerintah dengan memberikan laporan pengelolaan dana BOS pada setiap akhir periode dana BOS. Adapun pihak-pihak yang diberikan laporan dana BOS adalah Sekolah, dan Kementerian Agama Kabupaten Belu. Hal ini dibuktikan dengan perolehan jawaban dari hasil wawancara penelitian yang dilakukan di MI Al-Islamiyah Atambua,

“..... sekolah harus membuat laporan sesuai format dalam buku pedoman. Waktu pelaporan dana BOS tiap akhir periode. Laporan tersebut diberikan kepada Kementerian Agama Kabupaten Belu dan untuk sekolah”.

“..... pelaporan dana BOS tiap akhir periode. Laporan disusun oleh Tim Manajemen BOS dan terkhusus disusun oleh Bendahara BOS. Laporan diberikan kepada Kementerian Agama Kabupaten Belu dan sekolah”.

Kegiatan pelaporan yang dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pemerintah di buat oleh Tim Manajemen BOS dan secara khusus oleh Bendahara BOS. Menurut Buku Petunjuk Teknis BOS, laporan pertanggungjawaban keuangan dana BOS disampaikan setiap semester dan tahunan. Laporan disusun dengan mengacu pada buku kas umum (BOS K-2), dan beserta dokumen pendukung lainnya sebagai bukti. Untuk laporan yang diserahkan ke Kementerian

Agama Kabupaten/Kota adalah Format BOS K-1, BOS K-2, BOS K-3, dan BOS K-7. Selanjutnya laporan yang perlu dibuat untuk diumumkan kepada masyarakat adalah laporan Penggunaan dana BOS (Format BOS-K1 dan K2).

Dapat disimpulkan bahwa laporan pertanggungjawaban dana BOS sebagai bentuk tanggungjawab sekolah terhadap penggunaan dana BOS yang dipergunakan untuk kegiatan atau program sekolah. MI Al-Islamiyah Atambua sudah melaksanakan pertanggungjawaban dengan membuat laporan pertanggungjawaban dana BOS sesuai dengan peraturan dalam JUKNIS BOS. Hal ini sebagai bukti bahwa MI Al-Islamiyah Atambua sudah menerapkan prinsip akuntabilitas dengan baik sesuai peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Giyanto, bahwa sekolah dikatakan transparan jika pelaporan dilakukan secara intern dan ekstern mulai dari laporan semester, dan tahunan.

Pengawasan Dana BOS

Pengawasan dana BOS di MI Al-Islamiyah Atambua terdiri dari pengawasan intern sekolah dan pengawasan dari ekstern sekolah. Pihak intern sekolah yang melakukan pengawasan adalah komite sekolah dan Kementerian Agama Kabupaten bersama dengan pengawas sekolah. Pengawas dari pihak ekstern sekolah adalah Kementerian Agama Dinas terkait yaitu Kementerian Agama Kabupaten, Provinsi dan Pusat.

Komite sekolah selaku pihak pengawas internal melakukan pengawasan atas terlaksananya Pengelolaan Dana BOS apakah sudah sesuai dengan perencanaan dana BOS. Monitoring yang dilakukan oleh Kementerian Agama Kabupaten yaitu pada saat periode berjalan. Pihak eksternal sekolah yang melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dana BOS datang langsung ke sekolah ataupun dengan memberikan instrument monitoring yang perlu diisi oleh seluruh warga sekolah. Kegiatan pengawasan dilakukan untuk memantau ketepatan dan kebenaran kegiatan yang dilaksanakan oleh sekolah sesuai dengan rencana anggaran yang telah dibuat dan berdasarkan petunjuk teknis penggunaan dana BOS.

“.....Komponen utama yang dimonitor oleh pengawas yaitu alokasi dana, penyaluran dana, penggunaan dana, pelaporan dan lain-lain yang terkait dengan pengelolaan dana BOS”.

“.....Pengawasan dilakukan oleh sekolah dan Kementerian Agama Kabupaten

Belu. Pemantauan yang dilakukan dalam hal Pelaksanaan penggunaan Dana BOS, Pemantauan terkait pengecekan kesesuaian dana dengan bukti- bukti yang ada”.

Berdasarkan hasil wawancara kepada kepala sekolah dan bendahara BOS terdapat pernyataan bahwa pengawasan dan monitoring dilakukan untuk mengevaluasi pengelolaan dana BOS baik dari proses penerimaan hingga pelaporan dana BOS. Hal-hal yang di monitoring adalah kegiatan atau program dana BOS apakah penggunaannya sudah sesuai dengan pedoman BOS atau belum. Hal ini sesuai dengan ketentuan pemerintah dalam buku pedoman BOS yaitu:

“komponen utama yang dimonitor antara lain: alokasi dana sekolah penerima bantuan, penyaluran dan penggunaan dana, pelayanan dan penanganan pengaduan, administrasi keuangan dan pelaporan.”

“secara teknis, perbedaan mendasar dari pengawasan dan monitoring terletak pada fokusnya. Pengawasan memfokuskan pada orang-orang yang mengelola program atau melaksanakan program kegiatan, sementara pada monitoring fokusnya pada komponen-komponen program/kegiatan”.

Dapat disimpulkan bahwa pengawasan pengelolaan Dana BOS di MI Al-Islamiyah Atambua dilakukan oleh pihak intern dan ekstern. Komponen yang di monitor adalah terkait pengelolaan dana BOS dari penerimaan dana, penyaluran dana, pengalokasian dana, penggunaan dana hingga pelaporan dana BOS.

Transparansi dalam pengelolaan dana BOS

Transparansi merupakan prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang yang memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Transparansi juga dapat menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah, masyarakat, dan warga sekolah melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Pengelolaan dana BOS harus mampu mempertanggungjawabkan hasil pengelolaan anggaran dana BOS tidak hanya kepada pemerintah saja, tetapi juga kepada masyarakat yang dalam hal ini komite sekolah dan wali murid. Hal tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban sekolah terhadap program sekolah yang dilaksanakan.

Untuk mengetahui penerapan prinsip transparansi dalam pengelolaan dana BOS di MI Al-Islamiyah Atambua, peneliti melakukan metode wawancara dan studi dokumen dalam menggali informasi yang berkaitan. Informasi ini didapatkan dari informan yang terlibat langsung dalam pengelolaan keuangan sekolah, yaitu Bendahara Dana BOS dan Guru MI Al-Islamiyah Atambua. Wawancara juga dilakukan dengan Bendahara Komite, Kepala sekolah selaku penanggung jawab penggunaan dana BOS untuk mengkonfirmasi dengan program/kegiatan sekolah dalam merencanakan dan melaksanakan.

Melaksanakan prinsip transparansi dalam pengelolaan dana BOS di MI Al-Islamiyah Atambua dikaitkan dalam program pembuatan RKAM. Dalam penelitian ini, transparansi pengelolaan dana BOS berarti adanya keterbukaan terhadap sumber keuangan dan jumlahnya, rincian penggunaan, dan pertanggungjawabannya harus jelas sehingga bisa memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahuinya. Beberapa informasi keuangan dana BOS dapat dengan mudah diakses semua warga sekolah dan masyarakat yang dalam hal ini komite sekolah dan wali murid. Seperti yang sudah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya tentang pengelolaan dana BOS.

“Iya, kita terbuka terhadap pihak yang berkepentingan, yaitu melibatkan Tim manajemen dana BOS dalam merencanakan RKAM anggaran biaya pendidikan peserta didik dalam satu tahun ajaran, guru dan karyawan mengajukan kebutuhan selama satu tahun dan membuat daftar usulan anggaran kegiatan, dan komite sekolah dalam merencanakan anggaran dana komite sesuai dengan kebutuhan kegiatan siswa. Warga sekolah juga dapat mengakses informasi mengenai dana BOS kepada Bendahara Dana BOS”.

Dengan adanya keterlibatan guru dan karyawan sebagai Tim Manajemen BOS dalam proses pembuatan RKAM memberikan kesempatan kepada warga sekolah untuk belajar bertanggung jawab dan berpartisipasi secara langsung dalam proses penganggaran. Terkait dengan bentuk partisipasi dan transparansi anggaran, bapak Sahlan S.Pd selaku salah satu Guru di MI Al-Islamiyah Atambua mengatakan:

“Partisipasi dalam proses penganggaran bisa berbentuk keterlibatan langsung dalam proses penganggaran, usulan kegiatan, saran dan kritik yang membangun.”

Dari adanya pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa MI Al-Islamiah Atambua telah melakukan prinsip transparansi dalam pengelolaan dana BOS. Hal tersebut dapat dilihat dari terbukanya informasi mengenai penerimaan dana BOS serta memberikan kesempatan kepada warga sekolah dalam proses pembuatan RKAM dengan adanya keterlibatan guru dan karyawan dalam Tim Manajemen BOS dalam menentukan anggaran kegiatan sekolah serta untuk kegiatan proses belajar mengajar.

Akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOS

Prinsip akuntabilitas sangat penting dalam pengelolaan keuangan di sekolah. Akuntabilitas dibutuhkan untuk menjadikan laporan pengelolaan keuangan sekolah menjadi berkualitas dan dapat dipercaya. Penerapan prinsip akuntabilitas di dalam penelitian ini berarti pertanggungjawaban terhadap penggunaan dana sekolah baik dari orang tua, masyarakat, dan pemerintah (Kementerian Agama). Sumber dana yang didapatkan oleh MI Al-Islamiah Atambua terdiri dari pendapatan rutin dan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah), sumber dana tersebut digunakan oleh pihak sekolah dalam melaksanakan program/kegiatan dan kebutuhan operasional sekolah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Seperti yang sudah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya tentang pengelolaan Dana BOS, dalam menggunakan dana BOS di MI Al-Islamiah Atambua, pihak sekolah harus dapat menilai setiap penggunaan anggaran sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Hal tersebut sesuai dengan penjelasan Kepala Sekolah MI Al-Islamiah Atambua bahwa dengan setiap hasil evaluasi kegiatan dinilai apakah efektif dan efisien.

Peneliti juga menganalisis, akuntabilitas dalam penelitian ini mempresentasikan bahwa prosedur peraturan dan perundangan dilaksanakan kurang konsekuen. Hal tersebut dapat terlihat dari MI Al-Islamiah Atambua yang membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS dalam format Buku Kas Umum, sebenarnya format pertanggungjawaban penggunaan dana BOS berupa laporan realisasi itu dikelompokkan per kegiatan rencana yang telah dibuat sebelumnya oleh pihak sekolah.

Berdasarkan hasil analisis di atas, nampak bahwa antara transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOS saling berkaitan. Transparansi dapat mendorong peningkatan akuntabilitas publik. Sedangkan akuntabilitas publik akan sulit terlaksana tanpa pemantauan dan transparansi

serta partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan pembuatan RKAM dana BOS.

Temuan Hasil Penelitian

Terdapat beberapa temuan hasil penelitian pengelolaan dana BOS mengenai penerapan transparansi dan akuntabilitas anggaran dalam pengelolaan Dana BOS di MI Al-Islamiah Atambua. Temuan hasil penelitian mengenai sistem pengelolaan dana BOS di MI Al-Islamiah Atambua yang meliputi Pengelolaan dana BOS pada aspek perencanaan pembuatan anggaran sekolah di MI Al-Islamiah Atambua, telah menggunakan standar operasional pengelolaan dana BOS sesuai dengan petunjuk teknis (JUKNIS) BOS. MI Al-Islamiah Atambua menggunakan penyusunan anggaran pendidikan dengan pendekatan PPBS (*Planning Programming Budgeting System*). PPBS merupakan perencanaan anggaran yang disesuaikan dengan kebutuhan program/kegiatan dari masing-masing unit di sekolah. seperti yang diungkapkan Nanang Fattah :

PPBS (*planning, programming, budgeting system*) dalam bahasa Indonesia adalah sistem perencanaan, penyusunan program dan penganggaran (SP4). Model ini bermakna bahwa perencanaan, penyusunan program dan pengarahannya dipandang sebagai suatu sistem yang tak terpisahkan satu sama lainnya. Bahwa PPBS merupakan suatu pendekatan sistematis yang berusaha untuk menetapkan tujuan mengembangkan program-program, untuk dicapai, menemukan besarnya biaya dan alternatif dan menggunakan proses penganggaran untuk merefleksikan kegiatan program jangka panjang.

Dari teori di atas dikaitkan dengan hasil penelitian di MI Al-Islamiah Atambua sudah menggunakan pendekatan PPBS, yaitu dengan adanya rapat kerja yang dilakukan sekolah setiap awal tahun ajaran untuk membahas program/kegiatan sekolah yang akan dilaksanakan selama satu tahun ajaran. Keterbukaan dalam perencanaan anggaran dilakukan Al-Islamiah Atambua, yaitu dengan membuat RKAM (Rencana Kegiatan Anggaran Madrasah) pada tahun ajaran baru. Proses pembuatan RKAM menggunakan sistem *bottom up*, yaitu usulan anggaran kegiatan dari bawah (guru dan karyawan, komite) dan disetujui oleh atasan yaitu kepala sekolah. Dalam perencanaan anggaran sekolah pihak yang terlibat adalah kepala sekolah, guru, karyawan, dan komite yang membuat rencana anggaran sesuai dengan visi, misi, dan tujuan sekolah serta 8 standar pendidikan nasional.

Selanjutnya mengenai penyusunan anggaran kegiatan madrasah (RKAM) yang terdapat disekolah harus melibatkan unsur pendidik dan tenaga kependidikan. Hal ini ditegaskan oleh teori Mulyono (2010) yaitu :

“Penyusunan anggaran Kegiatan madrasah (RKAM) dilaksanakan dengan melibatkan beberapa unsur, diantaranya Kepala Sekolah dibantu para wakilnya yang ditetapkan oleh kebijakan sekolah, Orang Tua siswa dalam wadah komite sekolah, Kementerian Agama Kota/Kabupaten setempat”.

Dari teori diatas dikaitkan dengan hasil perolehan jawaban wawancara penelitian yang kemudian dapat diperoleh temuan penelitian bahwa dalam hal penyusunan RKAM harus melibatkan beberapa komponen, yakni pihak sekolah, masyarakat, dan pemerintah.

MI Al-Islamiyah Atambua dalam penyusunan RKAM sudah melibatkan komponen tersebut. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara penelitian yang dilakukan baik oleh kepala sekolah, bendahara Komite, bendahara BOS, dan dewan guru serta karyawan di MI Al-Islamiyah Atambua.

Selanjutnya Transparansi dana BOS dalam aspek pelaksanaan BOS di MI Al-Islamiyah Atambua sudah menerapkan aturan yang berlaku dalam petunjuk teknis BOS dengan adanya keterlibatan guru, karyawan, dan komite sekolah dalam membuat anggaran kegiatan dan laporan pertanggungjawaban serta adanya bukti fisik (struk pembelanjaan barang/jasa). Dalam mengajukan anggaran, setiap pelaksana kegiatan (guru dan karyawan, komite) harus membuat proposal kegiatan dan mengisi lembar permintaan dana kegiatan, barang/jasa (bukti transaksi sementara).

Lembar permintaan dana harus diotorisasi oleh Kepala Sekolah dan disetujui oleh Bendahara BOS. Para penanggung jawab kegiatan harus membuat proposal kegiatan, beserta dana yang dibutuhkan pada bukti transaksi sementara. Proposal dan bukti transaksi sementara diajukan kepada Kementerian Agama sekaligus Bendahara BOS setelah dana keluar pihak atasan melakukan pengawasan dalam terlaksananya kegiatan sesuai tujuan, dan setelah kegiatan terlaksana para penanggung jawab harus membuat laporan pertanggungjawaban dalam kurun waktu 1 minggu.

Pelaksanaan dana BOS disekolah salah satunya yaitu disalurkan pada proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM). Penggunaan dalam pelaksanaan dana BOS sudah ditegaskan dalam JUKNIS BOS , yang meliputi :

“pelaksanaan pelajaran, pengadaan sarana/prasarana, pemeliharaan

sarana/prasarana, kesejahteraan pegawai, kegiatan belajar, pengelolaan pelaksanaan pendidikan dan pendataan”.

Dari teori diatas dikaitkan dengan hasil perolehan jawaban wawancara penelitian yang kemudian dapat diperoleh temuan penelitian bahwa salah satu pengalokasian/penggunaan anggaran dana BOS harus ditujukan untuk kegiatan proses belajar mengajar. Selain untuk kegiatan belajar mengajar dikelas penggunaan dana BOS digunakan sebagai pembayaran gaji guru honorer dan operasional sekolah lainnya.

Dana BOS yang telah diperoleh MI Al-Islamiyah Atambua sudah dialokasikan untuk proses kegiatan belajar mengajar dikelas. Hal ini dibuktikan dengan perolehan jawaban dari hasil wawancara penelitian yang dilakukan pada pihak MI Al-Islamiyah Atambua. Dari perolehan hasil jawaban yang diperoleh mengatakan bahwa pengalokasian/penggunaan dana BOS sudah dialokasikan pada proses KBM.

“Pada aspek pencairan dan penggunaan dana BOS, MI Al-Islamiyah Atambua membuat draf atau formulir K-2, K-3, dan K-7 kepada Tim manajemen BOS Kabupaten/Kota sebagai perhitungan jumlah siswa di sekolah/ Madrasah”.

Di MI Al-Islamiyah Atambua, untuk mengetahui berapa jumlah Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dapat diterima oleh sekolah. MI Al-Islamiyah Atambua sudah memiliki rekening sekolah yang nantinya akan langsung dana BOS tersebut disalurkan. Dengan melengkapi format-format sebagai dokumen dalam pencairan dana BOS. Dokumen tersebut seperti yang sudah dijelaskan pada teori sebelumnya.

Dari perolehan hasil jawaban penelitian mengenai pencairan dana BOS terjadi keterlambatan pencairan dana BOS, sehingga operasional sekolah menjadi terhambat, namun demikian kepala sekolah MI Al-Islamiyah Atambua dapat memberikan solusinya yakni dengan menggunakan dana talangan dari komite sekolah.

Dalam pelaporan dana BOS, MI Al-Islamiyah Atambua membuat laporan secara tertulis dengan melaporkan penggunaan dana BOS untuk kegiatan sekolah secara manual yakni dengan menjelaskan seluruh aspek dan tanda bukti dalam satu bundle laporan yang dijilid untuk dinilai dan dipertanggungjawabkan kepada pihak yang berkepentingan yaitu yayasan, orang tua, dan pemerintah. Sedangkan monitoring terhadap hasil evaluasi anggaran dilakukan oleh pihak intern dan pihak ekstern yaitu sekolah, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belu.

Menurut Buku Petunjuk Teknis BOS 2020, laporan pertanggungjawaban keuangan dana BOS disampaikan setiap semester dan tahunan. Laporan disusun dengan mengacu pada buku kas umum (BOS K-2), Buku Pembantu Pajak (BOS K-3), kuitansi (BOS K-7), dan beserta dokumen pendukung lainnya sebagai bukti. Untuk laporan yang diserahkan ke Kementerian Agama Kabupaten Belu adalah Format BOS K-2, BOS K-3, dan BOS K-7. Selanjutnya laporan yang perlu dibuat untuk diumumkan kepada masyarakat adalah laporan Penggunaan dana BOS (Format BOS K-3).

Dapat disimpulkan bahwa MI Al-Islamiyah Atambua kurang menerapkan prinsip Akuntabilitas, hal ini dibuktikan dengan pembuatan laporan Realisasi Penggunaan dana BOS, pihak MI Al-Islamiyah Atambua membuat pertanggungjawaban penggunaan dana BOS dalam format Buku Kas Umum, sebenarnya laporan realisasi itu dikelompokkan per kegiatan rencana yang telah dibuat sebelumnya oleh pihak sekolah.

Penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Nadira, bahwa dalam pengelolaan anggaran dana BOS dalam program RKAS/RKAM, sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan partisipasi pemerintah dan masyarakat, yang dalam hal ini kaitannya dengan komite sekolah dan wali murid. Partisipasi masyarakat berupa dukungan yang diberikan oleh komite sekolah, wali murid, dan pemerintah dalam perencanaan dan pelaksanaan program sekolah yang telah direncanakan dan tercantum dalam program RKAS/RKAM. Hal tersebut memiliki kesamaan yang dilakukan oleh MI Al-Islamiyah Atambua bahwa sekolah memberikan kesempatan kepada guru, karyawan, dan komite sekolah untuk terlibat langsung dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran kegiatan/program sekolah.

Partisipasi guru dan karyawan MI Al-Islamiyah Atambua, yaitu dengan membuat daftar usulan kebutuhan yang akan menjadi pertimbangan dalam pembuatan RKAM untuk satu tahun ajaran.

Sedangkan hasil penelitian Ismi mengemukakan bahwa keterlibatan guru dalam pembuatan RKAS/RKAM di sekolah negeri/swasta dilakukan pada saat rapat komite dan pelaksanaan program disesuaikan dengan anggaran yang telah disahkan.

MI Al-Islamiyah Atambua yang merupakan sekolah swasta telah melakukan pembukuan keuangan dengan baik. Sumber penerimaan dana MI Al-Islamiyah Atambua yang berasal dari orang tua berupa uang komite dan dana BOS dibuat laporan

keuangannya secara terperinci. MI Al-Islamiyah Atambua membuat laporan bulanan, tahunan, dan laporan pertanggungjawaban dana BOS kepada yayasan dan Kementerian Agama Kabupaten Belu sebagai bentuk transparansi implementasi pengelolaan dana sekolah kepada *stakeholders*. Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ismi, bahwa sekolah dikatakan transparan jika pelaporan dilakukan secara intern dan ekstern mulai dari laporan triwulan, semester, dan tahunan.

MI Al-Islamiyah Atambua juga telah melakukan penanganan yang baik dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam pengelolaan dana BOS yang diakibatkan oleh keterlambatan pencairan dana BOS pada semester I (satu) tahun 2019. Yang menyebabkan kekurangan dana pada program dan kegiatan yang telah direncanakan pada periode semester I (satu). Strategi yang dilakukan oleh sekolah dalam mengatasi dampak dari keterlambatan dana BOS tersebut yaitu dengan menggunakan dana talangan dari komite sekolah.

PENUTUP

Penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut: Transparansi pengelolaan anggaran Dana BOS di MI Al-Islamiyah Atambua sudah transparan. Hal ini dapat dilihat dari keterbukaan dalam menyusun RKAM serta terbuka mengenai informasi penerimaan dana, penggunaan dana serta informasi yang disediakan mengenai pengelolaan dana BOS dalam bentuk RKAM. Serta partisipasi warga sekolah dalam pengelolaan anggaran dana BOS. Akuntabilitas pengelolaan anggaran Dana BOS di MI Al-Islamiyah Atambua dapat dilihat dalam bentuk laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS berupa lampiran formulir BOS K-2, K-3, dan K-7 yang ditandatangani oleh kepala sekolah dan ketua Komite Sekolah, Bendahara Sekolah, dan Ketua Komite. Lampiran formulir pertanggungjawaban tersebut dikirim kepada Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat. Serta menempelkan formulir BOS K-3 dipapan pengumuman sekolah sebagai bentuk laporan penggunaan dana BOS di MI Al-Islamiyah Atambua. Sedangkan monitoring terhadap hasil evaluasi anggaran dilakukan oleh pihak yayasan dan manajemen yang dilakukan setiap bulan dan penggunaan dana BOS disampaikan ke Kabupaten setiap semester.

Berdasarkan uraian diatas maka ada beberapa saran yang dapat dijadikan pertimbangan sekolah dalam kegiatan

mengelola Dana Bantuan Operasional Sekolah, yaitu sebagai berikut: Sebaiknya pemerintah melakukan pengawasan secara intensif langsung kepada sekolah agar masalah mengenai keterlambatan dana BOS di sekolah dapat langsung dengan cepat ditanggulangi. Memberikan informasi kepada seluruh guru dan karyawan serta komite sekolah mengenai rencana anggaran kegiatan sekolah secara menyeluruh, realisasi anggaran, dan evaluasi anggaran melalui rapat/musyawarah kerja. Bagi peneliti yang selanjutnya akan melakukan penelitian berkaitan dengan pengelolaan dana BOS disarankan mengambil masalah penelitian pada aspek transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan sekolah/yayasan, hal ini dikarenakan keterbatasan penulis dalam segi kemampuan, dan waktu untuk melakukan penelitian berkaitan dengan hal tersebut.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Peraturan Pemerintah No 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Sugiyono (2017). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Bandung: Alfabeta.

Zuriah, Nurul (2009). *Metodologi Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Public, Dan Ilmu Social Lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

DAFTAR PUSTAKA

Asmani, J. M. M. (2012). *Tips Aplikasi Manajemen Sekolah*. Yogyakarta: Diva Pres.

Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama RI (2005). *Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah*, Jakarta: Dinas dan Depag.

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (2008). *Efisiensi Penggunaan APBN di Daerah, Tinjauan Terhadap Pelaksanaan BOS*, Jakarta: Sekretariat Jenderal DPD.

Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar (2011). *Peningkatan Manajemen Melalui Penguatan Tata Kelola dan Akuntabilitas di Sekolah/Madrasah*. Jakarta: Kemendikas.

Giyanto (2013). *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Sekolah Dasar Negeri Belah 1 Kecamatan Donorojo Kabupaten Pacitan*, Tesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Hastyarini, E. R. (2015). *Pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah Menengah Atas (BOS SMA) di SMA Negeri 1 Pejagon, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah tahun 2014*. Skripsi. Universitas Negeri Yogyakarta.

Mulyono (2010). *'Konsep Pembiayaan Pendidikan'*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Meida.